



**PEMERINTAH KABUPATEN SLEMAN
KAPANEWON MLATI
KALURAHAN SUMBERADI**

**PERATURAN KALURAHAN
NOMOR : 5 TAHUN 2022**

TENTANG

**ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KALURAHAN
TAHUN 2023**

**KALURAHAN SUMBERADI KAPANEWON MLATI
KABUPATEN SLEMAN**

Alamat: Jalan Letkol Subadri Km. 1,5 Sumberadi Mlati, Sleman 55288

Telepon (0274) 4364071



PEMERINTAH KABUPATEN SLEMAN

KAPANEWON MLATI

KALURAHAN SUMBERADI

PERATURAN KALURAHAN

NOMOR : 5 TAHUN 2022

TENTANG

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KALURAHAN

TAHUN 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

LURAH KALURAHAN SUMBERADI

Menimbang

- :: a.** bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan sebagai wujud dari pengelolaan keuangan Kalurahan dilaksanakan secara terbuka dan bertanggung jawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat Kalurahan;
- b.** bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2022 termuat dalam Peraturan Kalurahan tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2022 yang disusun sesuai dengan kebutuhan Penyelenggaraan pemerintahan Kalurahan berdasarkan Prinsip kebersamaan, efisiensi, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, dan kemandirian sehingga menciptakan landasan kuat dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan menuju masyarakat yang adil, makmur, dan sejahtera;
- c.** bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Kalurahan tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2023.

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44);
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta.
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa ;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Sumber Pendapatan Kalurahan (Lembaran Daerah Kabupaten Sleman Tahun 2016 Nomor 2 Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sleman Nomor 103);
8. Peraturan Bupati Sleman Nomor 31.1 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 2019;
9. Peraturan Kalurahan Sumberadi Nomor 4 Tahun 2022 tentang RKP Kalurahan Tahun Anggaran 2023.
10. Keputusan Panewu Mlati Nomor 340 / Kep.Panewu / 2022 tentang Evaluasi Rancangan Peraturan Kalurahan Sumberadi tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Kalurahan 2023.

Dengan Kesepakatan Bersama

BADAN PERMUSYAWARATAN KALURAHAN SUMBERADI

dan

KEPALA KALURAHAN SUMBERADI

MEMUTUSKAN

Menetapkan

: **PERATURAN KALURAHAN TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN
DAN BELANJA KALURAHAN SUMBERADI TAHUN ANGGARAN 2023**

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2023 dengan perincian sebagai berikut:

1. Pendapatan Kalurahan	Rp 5.579.726.133,00
2. Belanja Kalurahan	Rp 5.609.125.105,00
Surplus/Defisit	Rp (29.398.972,00)
3. Pembiayaan Kalurahan	
a. Penerimaan Pembiayaan	Rp 192.933.148,00
b. Pengeluaran Pembiayaan	Rp 5.000.000,00
Selisih Pembiayaan (a- b)	Rp 187.933.148,00

Pasal 2

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Kalurahan ini :

Pasal 3

Lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 memuat:

- a. APBKalurahan Sumberadi Tahun 2023

Pasal 4

Lurah menetapkan Peraturan Kalurahan tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan sebagai landasan operasional pelaksanaan APBKalurahan.

Pasal 5

- (1) Pemerintah Kalurahan dapat melaksanakan kegiatan untuk penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak.

- (2) Pendanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan anggaran jenis belanja tidak terduga.
- (3) Pemerintah Kalurahan dapat melakukan kegiatan penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak yang belum tersedia anggarannya, yang selanjutnya diusulkan dalam rancangan peraturan Kalurahan tentang perubahan APBKalurahan
- (4) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi kriteria:
 - a. bukan merupakan kegiatan normal dari aktivitas pemerintah Kalurahan dan tidak dapat diprediksi sebelumnya;
 - b. tidak diharapkan terjadi secara berulang;
 - c. berada diluar kendali dan pengaruh pemerintah Kalurahan;
 - d. memiliki dampak yang signifikan terhadap anggaran dalam rangka pemulihan yang disebabkan oleh kejadian yang luar biasa dan/atau permasalahan sosial; dan
 - e. berskala lokal Kalurahan.

Pasal 6

Dalam hal terjadi:

- a. penambahan dan/atau pengurangan dalam pendapatan Kalurahan pada tahun berjalan;
- b. keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran antar objek belanja; dan

Pasal 7

Peraturan Kalurahan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Kalurahan ini dalam Lembaran Kalurahan Sumberadi.

Ditetapkan di Sumberadi.
pada tanggal 27 November 2022



Diundangkan di Sumberadi
pada tanggal 27 November 2022
Plt. CARIK SUMBERADI,

INDARTO



**PEMERINTAH KABUPATEN SLEMAN
KAPANEWON MLATI
BADAN PERMUSYAWARATAN KALURAHAN SUMBERADI**

**KEPUTUSAN BADAN PERMUSYAWARATAN KALURAHAN SUMBERADI
KAPANEWON MLATI KABUPATEN SLEMAN**

Nomor : 09/Kep.BPKal/2022

TENTANG

**KESEPAKATAN PENGESAHAN
RANCANGAN PERATURAN KALURAHAN SUMBERADI
TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KALURAHAN
TAHUN ANGGARAN 2023**

BADAN PERMUSYAWARATAN KALURAHAN SUMBERADI

- Menimbang** : a. bahwa Peraturan Kalurahan tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2023 merupakan pedoman penyelenggaraan Pemerintahan Kalurahan dan pengelolaan keuangan Kalurahan yang akan dilaksanakan pada tahun 2023;
- b. bahwa Rancangan Peraturan Kalurahan tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2023 untuk ditetapkan menjadi Peraturan Kalurahan tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2023 perlu adanya kesepakatan dari Badan Permusyawaratan Kalurahan Sumberadi dalam sidang pembahasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2023;
- c. bahwa untuk maksud tersebut dalam huruf a dan huruf b diatas perlu adanya kesepakatan dari Badan Permusyawaratan Kalurahan Sumberadi yang ditetapkan dengan Keputusan Badan Permusyawaratan Kalurahan tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2023;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44);

2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 13, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2017 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 168 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 89);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 3 Tahun 2019 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Daerah Kabupaten Sleman Tahun 2019 Nomor 138);
8. Keputusan Bupati Sleman Nomor : 81.2/Kep.KDH/A/2019 tentang Pengesahan Badan Permusyawaratan Desa Sumberadi Kecamatan Mlati Periode 2020 – 2026.
9. Peraturan Bupati Nomor : 11.1 Tahun 2021 tentang Biaya Operasional dan Tunjangan Badan Permusyawaratan Desa.(Berita Daerah Kabupaten Sleman Tahun 2021 Nomor : 11.1)

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Menyepakati Rancangan Peraturan Kalurahan Sumberadi tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2023, untuk ditetapkan menjadi Peraturan Kalurahan Sumberadi tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2023, dengan rincian sebagai berikut :

1. Pendapatan Kalurahan	Rp. 5.579.726.133,00
2. Belanja Kalurahan	Rp. 5.609.125.105,00
Surplus/Defisit	Rp. (29.398.972,00)
3. Pembiayaan Kalurahan	
a. Penerimaan Pembiayaan	Rp. 192.933.14800
b. Pengeluaran Pembiayaan	Rp. 5.000.000,00
Selisih Pembiayaan (a-b)	Rp. 187.933.148,00

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sumberadi,
Pada tanggal 21 November 2022

**BADAN PERMUSYAWARATAN KALURAHAN
KALURAHAN SUMBERADI**



Tembusan Keputusan ini disampaikan kepada:

1. Bupati Sleman
2. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan Kabupaten Sleman
3. Panewu Mlati
4. Lurah Sumberadi



PEMERINTAH KABUPATEN SLEMAN
KAPANEWON MLATI

ꦏꦥꦤꦺꦮꦸꦤ꧀ꦭꦭꦠꦶ

Cebongan, Tlogoadi, Mlati, Sleman, Yogyakarta, 55286
Telepon (0274) 4361125, Faksimile (0274) 4361125
Laman: www.mlatikec.slemankab.go.id, Surel: kecmlati@slemankab.go.id

KEPUTUSAN PANEWU MLATI

NOMOR : *34a* /Kep.Panewu/2022

TENTANG

EVALUASI RANCANGAN PERATURAN KALURAHAN SUMBERADI
TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KALURAHAN TAHUN
ANGGARAN 2023

PANEWU MLATI,

- Menimbang : a. bahwa rancangan Peraturan Kalurahan Sumberadi tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun 2023 yang disampaikan oleh Lurah Sumberadi kepada Panewu perlu dilakukan evaluasi agar tidak bertentangan dengan kepentingan umum dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 31 ayat (1) dan ayat (4) Peraturan Bupati Sleman Nomor 31 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, Rancangan peraturan Desa tentang APBDesa yang sudah disepakati antara BPD dan Kepala Desa disampaikan kepada Camat untuk dievaluasi paling lambat 3 (tiga) hari setelah kesepakatan, Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam Keputusan Camat dan disampaikan kepada Kepala Desa paling lama 20 (dua puluh) hari kerja terhitung sejak diterimanya rancangan dimaksud;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Panewu tentang Evaluasi Rancangan Peraturan Kalurahan Sumberadi tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2022.

- Mengingat : 1. Undang-Undang RI Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta;
2. Undang-Undang RI Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang 1950 Nomor 12,13,14,dan15 Dari Hal Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten di Jawa Timur/Tengah/Barat, dan Daerah Istimewa Yogyakarta;
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Undang-Undang RI Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
6. Peraturan Presiden Nomor 104 Tahun 2021 tentang Rincian Pendapatan Belanja Negara Tahun Anggaran 2022;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 128/PMK.07/2022 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.07/2021 tentang Pengelolaan Dana Desa;
9. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 8 Tahun 2022 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2023;
10. Peraturan Bupati Sleman Nomor 13 Tahun 2014 tentang Pelimpahan Kewenangan Bupati kepada Camat;
11. Peraturan Bupati Sleman Nomor 25.2 Tahun 2018 tentang Petunjuk Teknis penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa dan Rencana kerja Pemerintah Desa;
12. Peraturan Bupati Sleman Nomor 30 tahun 2018 tentang Alokasi Dana Desa sebagaimana telah di ubah dengan Peraturan Bupati Sleman Nomor 7.1 tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 30 Tahun 2018 tentang Alokasi Dana Desa;
13. Peraturan Bupati Sleman Nomor 30.1 Tahun 2018 tentang Penghasilan Kepala Desa, Perangkat Desa, dan Staf Perangkat Desa sebagaimana telah di ubah dengan Peraturan Bupati Sleman Nomor 7.2 tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 30.1 Tahun 2018 tentang Penghasilan Kepala Desa, Perangkat Desa dan Staf Perangkat Desa;
14. Peraturan Bupati Sleman Nomor 31 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa sebagaimana telah dirubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Sleman Nomor 11.3 Tahun 2020;
15. Peraturan Bupati Sleman Nomor 22.3 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.

MEMUTUSKAN

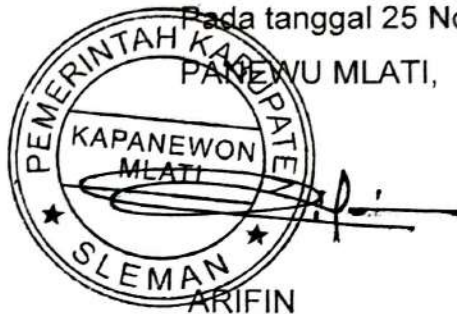
Menetapkan :

- KESATU : Evaluasi Rancangan Peraturan Kalurahan Sumberadi tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Tahun Anggaran 2023, telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan dan tidak bertentangan dengan kepentingan umum sehingga dapat ditetapkan menjadi Peraturan Kalurahan;
- KEDUA : Lurah menyampaikan Peraturan Kalurahan sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU kepada Panewu.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Mlati

Pada tanggal 25 November 2022

PANEWU MLATI,



Salinan Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Sekretaris Daerah Kabupaten Sleman;
2. Inspektur Kabupaten Sleman;
3. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan Kab. Sleman;
4. Lurah Sumberadi;
5. Ketua Badan Permusyawaratan Kalurahan Sumberadi.

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
PEMERINTAH KALURAHAN SUMBERADI
TAHUN ANGGARAN 2023

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
	4.	PENDAPATAN		
	4.1.	Pendapatan Asli Desa	125.000.000,00	
	4.2.	Pendapatan Transfer	5.449.726.133,00	
	4.3.	Pendapatan Lain-lain	5.000.000,00	
		JUMLAH PENDAPATAN	5.579.726.133,00	
	5.	BELANJA		
1		<u>BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA</u>	<u>2.078.240.105,00</u>	
1.1.		Penyelenggaraan Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa (Maksimal 30% untuk kegia	1.681.875.100,00	
1.1.01		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa	70.260.000,00	ADD
1.1.01	5.1.	Belanja Pegawai	70.260.000,00	
1.1.02		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa	853.068.000,00	ADD
1.1.02	5.1.	Belanja Pegawai	853.068.000,00	
1.1.03		Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa	37.829.100,00	ADD
1.1.03	5.1.	Belanja Pegawai	37.829.100,00	
1.1.04		Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honor PKPKD dan PPKD, Perlengkapan Perkantoran, pakaian	83.300.000,00	ADD, DLL
1.1.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	83.300.000,00	
1.1.05		Penyediaan Tunjangan BPD	112.450.000,00	ADD
1.1.05	5.1.	Belanja Pegawai	112.450.000,00	
1.1.06		Penyediaan Operasional BPD (rapat, ATK, Makan Minum, Perlengkapan Per kantoran, Pakaian Seragam, perj	10.010.000,00	PBH
1.1.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	10.010.000,00	
1.1.07		Penyediaan Insentif/Operasional RT/RW	62.440.000,00	PBH
1.1.07	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	62.440.000,00	
1.1.08		Penyediaan Operasional Pemerintah Desa yang bersumber dari Dana Desa	43.040.000,00	DDS
1.1.08	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	35.000.000,00	
1.1.08	5.4.	Belanja Tidak Terduga	8.040.000,00	
1.1.90		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Staf Perangkat Desa	242.280.000,00	PBH
1.1.90	5.1.	Belanja Pegawai	242.280.000,00	
1.1.91		Penyediaan Jaminan Sosial Staf Perangkat Desa	24.648.000,00	PBH
1.1.91	5.1.	Belanja Pegawai	24.648.000,00	
1.1.92		Penyediaan Bantuan Pendidikan Tahun Ajaran Baru dan Bantuan Hari Raya Kepala Desa, Perangkat Desa, d	142.550.000,00	ADD
1.1.92	5.1.	Belanja Pegawai	142.550.000,00	

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
1.2.		Penyediaan Sarana Prasarana Pemerintahan Desa	198.800.000,00	
1.2.03		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Gedung/Prasarana Kantor Desa (Dipilih)	198.800.000,00	ADD, PAD, PBH
1.2.03	5.3.	Belanja Modal	198.800.000,00	
1.3.		Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan	8.165.000,00	
1.3.02		Penyusunan/Pendataan/Pemutakhiran Profil Desa (Dipilih)	8.165.000,00	DOS
1.3.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	8.165.000,00	
1.4.		Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan	132.829.505,00	
1.4.01		Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa/Pembahasan APBDes (Reguler)	17.563.505,00	SDO
1.4.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	17.563.505,00	
1.4.03		Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RPJMDesa/RKPDDesa dll)	13.421.000,00	DOS
1.4.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	13.421.000,00	
1.4.04		Penyusunan Dokumen Keuangan Desa (APBDes, APBDes Perubahan, LPJ dll)	17.977.500,00	ADD, PBH
1.4.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	17.977.500,00	
1.4.06		Penyusunan Kebijakan Desa (Perdes/Perkades selain Perencanaan/Keuangan)	3.240.000,00	PBH
1.4.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.240.000,00	
1.4.91		Pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa, dan staf perangkat desa	45.770.000,00	PBH, SPB
1.4.91	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	45.770.000,00	
1.4.92		Pembentukan Lembaga Kemasyarakatan Desa (PKK, LPMD, Karang Taruna, RT/RW, dan Posyandu)	8.440.000,00	PAD
1.4.92	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	8.440.000,00	
1.4.93		Penjaringan aspirasi masyarakat desa oleh BPD	6.142.000,00	DOS
1.4.93	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	6.142.000,00	
1.4.98		Intensifikasi pendapatan asli desa	17.180.000,00	PAD
1.4.98	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	17.180.000,00	
1.4.99		Monitoring dan evaluasi kegiatan	2.995.000,00	SDO
1.4.99	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.995.000,00	
1.5.		Sub Bidang Pertanahan	56.771.000,00	
1.5.06		Administrasi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)	24.636.000,00	PBH
1.5.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	24.636.000,00	
1.5.91		Fasilitasi Pekan Pembayaran PBB P2	25.350.000,00	PBH
1.5.91	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	25.350.000,00	
1.5.93		Pembinaan dan penyampaian SPPT PBB P2	5.036.000,00	PBH
1.5.93	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.036.000,00	
1.5.95		Inventarisasi Tanah Desa	1.749.000,00	PBH
1.5.95	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.749.000,00	
2		BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA	2.999.397.800,00	
2.2.		Sub Bidang Kesehatan	73.999.000,00	
2.2.02		Penyelenggaraan Posyandu (Mkn Tambahan, Kls Bumil, Lansia, Insentif)	38.914.000,00	DOS

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
2.2.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	38.914.000,00	
2.2.03		Penyuluhan dan Pelatihan Bidang Kesehatan (Untuk Masy, Tenaga dan Kad er Kesehatan dll)	27.665.000,00	DDS
2.2.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	27.665.000,00	
2.2.04		Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan	6.990.000,00	DDS
2.2.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	6.990.000,00	
2.3.		Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	2.021.943.000,00	
2.3.01		Pemeliharaan Jalan Desa	12.440.000,00	SPA, SPB
2.3.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	12.440.000,00	
2.3.02		Pemeliharaan Jalan Lingkungan Pemukiman/Gang	52.775.000,00	ADD
2.3.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	52.775.000,00	
2.3.10		Pembangunan/Rehabilitas/Peningkatan/Pengerasan Jalan Desa	526.446.000,00	DDS, PAD, PBK
2.3.10	5.3.	Belanja Modal	526.446.000,00	
2.3.11		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Lingkungan Permukiman (Dipilih)	841.608.000,00	DDS, PAD, PBK
2.3.11	5.3.	Belanja Modal	841.608.000,00	
2.3.14		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Prasarana Jalan Desa (Gorong, selo kan dll)	536.223.000,00	DDS, PAD, PBK
2.3.14	5.3.	Belanja Modal	536.223.000,00	
2.3.92		Pembinaan dan Pemberian Stimulan/Bantuan Kegiatan Pembangunan yang Dilaksanakan Secara Swadaya oleh	52.451.000,00	DDS, SPA
2.3.92	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	52.451.000,00	
2.6.		Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika	3.795.000,00	
2.6.02		Penyelenggaraan Informasi Publik Desa (Poster, Baliho Dll)	3.795.000,00	PAD
2.6.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.795.000,00	
3		<u>BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN</u>	<u>174.736.000,00</u>	
3.1.		Sub Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	9.835.000,00	
3.1.01		Pengadaan/Penyelenggaraan Pos Keamanan Desa	3.620.000,00	SDD
3.1.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.620.000,00	
3.1.02		Penguatan & Peningkatan Kapasitas Tenaga Keamanan/Ketertiban oleh Pe mdes	6.215.000,00	DDS
3.1.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	6.215.000,00	
3.2.		Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan	60.780.000,00	
3.2.90		Pelaksanaan Upacara Adat/Peringatan Hari Jadi Desa (Merti Desa, Merti Dus un, dll)	5.887.500,00	PBH
3.2.90	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.887.500,00	
3.2.91		Fasilitasi Pembinaan/Pelatihan/Penyuluhan bagi Pengurus Tempat Ibadah, P engajar Agama Non Formal Des	23.912.500,00	SPB
3.2.91	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	23.912.500,00	
3.2.92		Fasilitasi Pembinaan dan Pelaksanaan Kegiatan Keagamaan (Pengajian, Sa fari Ramadhan, Tarawih Kelili	7.435.000,00	SPA
3.2.92	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	7.435.000,00	
3.2.93		Pelaksanaan Pameran/Gelar Potensi Desa (Mengadakan Sendiri, Mengikuti Pameran, dll)	23.545.000,00	DDS
3.2.93	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	23.545.000,00	

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
3.3.		Sub Bidang Kepemudaan dan Olahraga	22.605.000,00	
3.3.03		Penyelenggaraan Festival/Lomba Kepemudaan dan Olahraga Tingkat Desa	18.565.000,00	PAD
3.3.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	18.565.000,00	
3.3.06		Pembinaan Karangtaruna/Klub Kepemudaan/Olahraga Tingkat Desa	4.040.000,00	DDS
3.3.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.040.000,00	
3.4.		Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat	81.516.000,00	
3.4.02		Pembinaan LKMD/LPM/LPMD	7.500.000,00	SPA
3.4.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	7.500.000,00	
3.4.03		Pembinaan PKK	20.656.000,00	DDS, SPB
3.4.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	20.656.000,00	
3.4.93		Pemberdayaan/Pembinaan dan Pemberian stimulan Kegiatan Warga Masyarakat Desa (Kegiatan Senam Ibu-Ib)	53.360.000,00	PBK
3.4.93	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	53.360.000,00	
4		<u>BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT</u>	<u>1.028.592.000,00</u>	
4.2.		Sub Bidang Pertanian dan Peternakan	1.012.341.000,00	
4.2.04		Pemeliharaan Saluran Irigasi Tersier/Sederhana	46.180.000,00	DDS, SPA
4.2.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	46.180.000,00	
4.2.06		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Saluran Irigasi Tersier/Sederhana	891.124.000,00	DDS, PAD, PBK
4.2.06	5.3.	Belanja Modal	891.124.000,00	
4.2.92		Pembinaan dan Pelatihan Kelompok Tani (Termasuk Pemberian Bahan/ Alat-alat Pertanian/Produksi)	30.807.000,00	DDS
4.2.92	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	30.807.000,00	
4.2.93		Pelatihan Budidaya Pertanian dan Peternakan	44.230.000,00	DDS, DLL, SPA
4.2.93	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	44.230.000,00	
4.4.		Sub Bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga	16.251.000,00	
4.4.01		Pelatihan dan Penyuluhan Pemberdayaan Perempuan	5.365.000,00	DDS
4.4.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.365.000,00	
4.4.03		Pelatihan dan Penguatan Penyandang Difable (Penyandang Disabilitas)	3.957.000,00	DDS
4.4.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.957.000,00	
4.4.94		Fasilitasi/Pendampingan Program Penanggulangan Kemiskinan tingkat Desa	6.929.000,00	DDS
4.4.94	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	6.929.000,00	
5		<u>BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK DE</u>	<u>228.250.000,00</u>	
5.1.		Sub Bidang Penanggulangan Bencana	228.250.000,00	
5.1.00		Penanggulan Bencana	228.250.000,00	DDS
5.1.00	5.4.	Belanja Tidak Terduga	228.250.000,00	
6.		JUMLAH BELANJA	5.609.125.105,00	
		SURPLUS / (DEFISIT)	(29.398.972,00)	
		PEMBIAYAAN		

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
	6.1.	Penerimaan Pembiayaan	192.933.148,00	
	6.2.	Pengeluaran Pembiayaan	5.000.000,00	
		PEMBIAYAAN NETTC	187.933.148,00	
		SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN	158.534.176,00	

Siemah, 28 December 2022

